

ASLI

LAW FIRM
M. RAJA SIMANJUNTAK & PARTNERS

Advocates and Legal Consultants

REGISTRASI	
NOMOR.....	131 09 02 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/201
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI, Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB *Juncto* Berita Acara Nomor: 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 3 Mei 2019;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

**Kantor: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **HARY TANOESODIBJO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng
Jakarta Pusat;
NIK : 3174072609650002;
2. Nama : **AHMAD ROFIQ**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng
Jakarta Pusat;
NIK : 3671092506750007;

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat **Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002-SKK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 (asli dan copy surat kuasa, terlampir), dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **M. RAJA SIMANJUNTAK, S.H;**
2. **ANDRIANUS PARULIAN SIHITE, S.H.,CPL;**
3. **SELESTINUS A. OLA, S.H;**

kesemuanya adalah Advokat yang memilih domisili hukum pada: Law Firm "**M. RAJA SIMANJUNTAK**", berkedudukan di Komplek Bona Gabe, Blok A. 11, Jl. Raya Jatinegara Timur Nomor 101, Jatinegara Jakarta Timur 13310 (**mobile phone: 081290717722, email: m.raja_simanjuntak@yahoo.com**), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

(Perbaikan) **DITERIMA**

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

JAM : 13.45 WIB

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

Terhadap:

- 1. Komisi Pemilihan Umum RI**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai**Termohon I;**

- 2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan**, yang beralamat di Jl. Demokrasi Nomor 1, Desa Aeknauli, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan,

selanjutnya disebut sebagai**Termohon II;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB *Juncto* Berita Acara Nomor: 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB *Juncto* Berita Acara Nomor: 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPRD;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum RI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB *Juncto* Berita Acara Nomor: 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU RI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, dengan demikian batas waktu 3 X 24 jam terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU RI ke Mahkamah Konstitusi, yaitu sebelum tenggat waktu berakhir pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAPIL 2 (KECAMATAN LINTONGNIHUTA DAN KECAMATAN PARANGINAN) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Termohon I telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
2. Bahwa Pemohon (**i.c. Lenny Marlina Siburian,Spd**) adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 66/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan Humbang Hasundutan 2 yang melingkupi Kecamatan Lintongnihuta dan Paranginan, dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Nomor Urut 1;
3. Bahwa Termohon II (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan) sesuai dengan Berita Acara Nomor: 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019, telah menetapkan penghitungan suara Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dalam formulir DB1 dan diputuskan secara berjenjang oleh Termohon II;
4. Bahwa Perolehan suara partai politik menurut Termohon II, Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 2 (DB1-DPRD Kab) adalah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	540
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	787
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.042
4	Partai Golongan Karya	6.370
5	Partai Nasdem	2.574
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	47
7	Partai Berkarya	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3
9	Partai Persatuan Indonesia	2.044
10	Partai Persatuan Pembangunan	5
11	Partai Solidaritas Indonesia	46

12	Partai Amanat Nasional	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.247
14	Partai Demokrat	104
15	Partai Bulan Bintang	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7

5. Bahwa perolehan Suara Partai Golkar setelah digelembungkan pada Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 2 ***Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan*** berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten menurut Termohon II adalah:

Kecamatan Paranginan	831
Kecamatan Lintong Nihuta	5539
Jumlah	6370

6. Bahwa Rekapitulasi suara ***Partai GOLKAR*** menurut Pemohon pada dapil Humbang Hasundutan 2 meliputi ***Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan*** adalah :

Kecamatan Paranginan	831
Kecamatan Lintong Nihuta :	5143
Jumlah	5974

7. Bahwa perolehan Suara partai ***PERINDO*** dapil Humbang Hasundutan 2 ***Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan*** berdasarkan (DB1-DPRD KAB) menurut Termohon II adalah:

Kecamatan Paranginan	1715
Kecamatan Lintong Nihuta	329
Jumlah	2044

8. Bahwa Perolehan suara ***Partai PERINDO*** menurut ***Pemohon*** dapil Humbang Hasundutan 2 meliputi ***Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan*** adalah :

Kecamatan Paranginan	1715
Kecamatan Lintong Nihuta	326
Jumlah	2041

9. Bahwa Tim Posko Pemenangan Calon Legislatif: **Lenny Marlina Siburian, S.Pd**, pada tanggal 17 April 2019 pagi, telah memberangkatkan sebanyak 153 orang saksi partai Perindo ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) yang ada di dapil 2 Humbang Hasundutan, meliputi Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan, namun di beberapa TPS saksi Partai tersebut terlambat hadir dikarenakan terlebih dahulu melaksanakan pencoblosan di TPS masing-masing, sehingga KPPS tidak memperkenankan saksi Partai Perindo untuk masuk ke TPS dengan alasan terlambat hadir;
10. Bahwa karena keterlambatan tersebut, menyebabkan saksi Partai Perindo hanya bisa memantau dari luar TPS dan tidak diperkenankan untuk mengemukakan pendapat ataupun sanggahan;
11. Bahwa saksi dari Partai Perindo, walaupun tidak diperkenankan memasuki TPS tetap bertahan di lokasi hingga penghitungan C1 selesai sampai dini hari dan berupaya memperoleh data perolehan suara Partai dan Caleg;
12. Bahwa di beberapa tempat, petugas KPPS juga tidak mau memberikan salinan C1 kepada saksi Partai Perindo dan bahkan saksi juga tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi C1 Plano;
13. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 Wib dini hari, posko pemenangan Partai Perindo telah melakukan penghitungan manual sesuai dengan data C1 Plano yang dikirimkan oleh saksi-saksi Partai Perindo melalui pesan whatsapp dengan total jumlah suara 2041;
14. Bahwa tidak terdapat persesuaian jumlah perolehan suara dan jumlah suara sah pada Dapil Humbang Hasundutan 2 Peserta Partai Politik, jika Termohon II menyandingkan antara: **seluruh salinan C1 dengan DB1 DPRD Kab, salinan C1 dengan seluruh DAA1, Salinan C1 dengan DA1 serta DAA1 dengan DA1 juga dengan DB1 (bukti terlampir)**;
15. Bahwa fakta hukum, terdapat Perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Politik yang digelembungkan suaranya, juga meniadakan suara Partai Politik yang perolehan suaranya tidak memungkinkan untuk memperoleh kursi DPRD Dapil Humbang Hasundutan 2 (bukti terlampir);

16. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 melalui pantauan dari para saksi Pemohon, telah banyak yang mengetahui perolehan suara Partai Golkar adalah tidak mencapai perolehan 6000 suara, sehingga apabila menurut perhitungan perolehan kursi kedua Partai Golkar, yaitu **metode saint league dengan dibagi 3, perolehan suara Partai Golkar kurang dari 2000 suara, maka seharusnya Termohon II Menetapkan Partai Perindo memperoleh Kursi anggota DPRD melalui Dapil 2 Humbang Hasundutan (Perolehan kursi Keenam) Atas nama Lenny Marlina Siburian, SPd (perolehan suara terbesar Caleg Partai Perindo Dapil Humbang Hasundutan 2);**

17. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya sejumlah suara yang tidak jelas dari hasil rekapitulasi Lembar C1 dan DA1 dengan rincian sebagai berikut;

17.1 Adanya temuan sejumlah suara yang digelembungkan dari hasil Rekapitulasi Lembar C1 dan DA1 dengan Perincian Sebagai Berikut :								
No.	DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yg di Gunakan Menurut C1	Perolehan Suara Sah Form C1	Suara Batal	Perolehan Suara Partai Form C1	Perolehan Suara Partai Form DA1	Jumlah suara yang di gelembungkan
1	Dolok Margu	4	134	139	5	140	139	10
2	Dolok Margu	1	140	138	2	69	138	69
3	Pargaulan	1	148	146	2	136	146	10
Total								89

18. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara sah menurut Termohon II, yaitu suara sah versi DB1 DPRD Kab adalah: **24.817**, tetapi suara sah sesuai sumber C1 seluruh TPS dapil Humbang Hasundutan 2 adalah: **24.568** suara, sehingga menyebabkan kebenaran perolehan suara Partai Peserta Pemilu pada dapil aquo tidak dapat dijadikan oleh Termohon II sebagai data resmi untuk menetapkan perolehan suara peserta Pemilu Legislatif dan sangat beralasan rekapitulasi Perolehan Suara (model DB1 DPRD Kab.) untuk dibatalkan sebagai,ana diuraikan dalam tabel dibawah ini;

19. Bahwa Perolehan Suara Partai Politik Pemilu DPRD 2019 Dapil II Humbang Hasundutan tidak konsisten jumlah akhir, hal aquo dapat dilihat menurut data sumber Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana dalam table dibawah ini:

					Keterangan
	C1	DAA1	DA1	DB1	
Perolehan Suara seluruh Partai Politik (16 Partai)	24.568	24.759	24.859	24.817	Bahwa tabel dimaksud menunjukkan, terdapat perbedaan perolehan suara pada setiap rekapitulasi penyelenggara Pemilu. Sehingga sangat beralasan hukum, apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon II membuka C1 Plano untuk menyandingkan dengan jumlah seluruh perolehan suara.

20. Bahwa agar tercipta kebenaran yang berkeadilan bagi pelaksanaan konstetasi Pemilu Legislatif pada Dapil Humbang Hasundutan 2, maka sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi pada agenda pemeriksaan bukti **memerintahkan Termohon II untuk menyandingkan seluruh bukti salinan C1 dengan C1 Plano, agar terang benderang terbukti kecurangan pelaksanaan Pemilu Legislatif pada Dapil 2 Humbang Hasundutan;**

Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2 meliputi Kecamatan Lintongnihuta dan dan Kecamatan Paranginan, menurut PEMOHON;

18.2 Adanya perbedaan suara dengan penggelembungan dan penyusutan dari beberapa partai setelah kami hitung dan analisa kembali dari formulir C1 dan formulir DA1 dengan rincian sebagai berikut													
No.	Nama Desa/TPS	Partai											
		PK B	Geri ndra	Gar uda	Ber kar ya	PK S	PP P	PS I	PA N	De mo kra t	PB B	PK PI	
1	Hutasoit I/1										2		2
2	Pargaulan/2			1									1
3	dolok Margu ½										2		2
3	sigumpar/4			1									1
5	Hutasoit I/4							1					1
6	Hutasoit I/2							1					1
7	Sitolubahal/3	3	11	2			1	1					18
8	Lumban Julu/2					1		1					2
9	Tapian Nauli/3				1								1
10	Tapian Nauli/2							1					1
	Total	3	11	4	1	1	1	5	0	4			30

18.3	Adanya salinan C1 yang sangat berbeda Hasil Rekap dari satu Partai Politik dari Desa Nagasaribu III TPS II Kec. Lintongnihuta, sehingga menurut perhitungan sesuai tersebut, terjadi penggelembungan suara mencapai 100 Suara terhadap Partai Golkar yang melebihi suara sah (Bukti Terlampir).
-------------	--

18.4	Adanya perbedaan jumlah perolehan Suara dari beberapa Partai dengan dokumen pembandingan antara C1 dan DB1 (Kecamatan Paranginan);			
No.	Nama Partai	Formulir C1	Formulir DB1 Humbang Hasundutan	Selisih
1	PKB	244	258	14
2	Gerindra	627	654	27
3	PSI	43	39	4
4	Berkarya	24	0	24
5	Garuda	36	39	3
6	Demokrat	52	74	22
7	PPP	1	4	3
8	PKS	1	3	2
9	PKPI	2	2	
10	PAN	1	1	
	Total	1.031	1.130	99

Demikian Permohonan disampaikan dengan didukung fakta hukum dan saksi, harapan kami Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkannya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Berita Acara Nomor: 135/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai perhitungan perolehan suara Daerah Pemilihan 2 Humbang Hasundutan *Juncto* sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang mengenai perhitungan perolehan suara Daerah Pemilihan 2 Humbang Hasundutan;

3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam pengisian Anggota DPRD terpilih Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

Kecamatan Paranginan	1.715
Kecamatan Lintongnihuta	326
Jumlah	2041

4. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

Kecamatan Paranginan	831
Kecamatan Lintong Nihuta	5143
Jumlah	5974

5. Menyatakan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memperoleh Kursi Keenam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan II Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan;
6. Menetapkan **LENNY MARLINA SIBURIAN, S.Pd** sebagai Calon Legislatif terpilih yang memperoleh suara terbanyak Caleg Partai Perindo Dapil Humbang Hasundutan 2 Pemilu Legislatif tahun 2019;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon,


M. Raja Simanjuntak, S.H.


Andrianus Parulian Sihite, S.H.,CPL

